

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi yang begitu cepat, disertai dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat, telah mendorong pertumbuhan pesat berbagai institusi keuangan, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Di Indonesia, lembaga keuangan Non-Bank (LKNB) seperti perusahaan pembiayaan, koperasi, serta layanan berbasis *financial technology (fintech)* semakin diminati karena kemudahan akses yang ditawarkannya. Bagi masyarakat pedesaan yang kerap mengalami hambatan dalam mengakses layanan perbankan konvensional, keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi solusi praktis terhadap permasalahan keuangan mereka.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul dinamika menarik terkait persepsi masyarakat terhadap bunga pinjaman yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *riba*. Di Desa Padang Bindu, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya. Dalam perspektif Islam, bunga sering kali dikategorikan sebagai sesuatu yang haram. Pemahaman yang kurang tepat mengenai *riba* dapat menimbulkan keraguan dan bahkan penolakan terhadap layanan pinjaman lembaga non-bank.

Berdasarkan fakta yang terjadi saat ini di Desa Padang Bindu menunjukkan bahwa masyarakat banyak melakukan pinjaman atau hutang piutang kepada lembaga non-bank, khususnya koperasi. Peminjaman tersebut dikenai tambahan (bunga) pada saat pengembalian. Masyarakat bersedia melakukan pinjaman karena prosesnya mudah, cepat, dan tanpa persyaratan rumit. Namun, praktik bunga ini berdampak negatif bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama ketika bunga dinilai memberatkan. Banyak masyarakat menganggap bahwa bunga kecil diperbolehkan selama digunakan untuk kebutuhan mendesak. Padahal dalam Islam, bunga dan *riba* merupakan konsep yang sama perbedaannya hanya pada istilah. Praktik *riba* telah dilarang dalam Islam sejak masa Rasulullah karena menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.¹

Di Desa Padang Bindu, banyak ibu rumah tangga menjadi nasabah Koperasi. Pinjaman yang diambil berkisar antara Rp500.000–Rp1.000.000 bahkan lebih, dengan bunga mencapai 20% atau sekitar Rp20.000 per minggu selama 10 minggu. Praktik ini termasuk kategori *riba nasiah*, yaitu penambahan atas pinjaman berdasarkan waktu pengembalian.

Masyarakat di Desa Padang Bindu memiliki latar belakang pekerjaan yang beragam, antara lain sebagai pedagang, petani, guru, wiraswasta. Namun demikian, sebagian

¹ Sean P Collins and others, 'Kontroversi Bunga Bank Dalam Islam: Telaah Komparatif Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi', 7 (2021), 167–86.

besar penduduk Desa Padang Bindu bekerja sebagai wiraswasta, dan petani. Kondisi ekonomi yang terbatas, khususnya di kalangan wiraswasta, dan petani. menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk melakukan pinjaman dana pada koperasi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun masyarakat telah mengetahui bahwa koperasi yang beroperasi di Desa Padang Bindu menerapkan sistem bunga (*riba*) yang bersifat mengikat, praktik peminjaman tetap dilakukan karena adanya keterpaksaan serta keterbatasan alternatif sumber pembiayaan. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban pembayaran bunga pinjaman yang relatif tinggi.

Menurut hukum Islam, bunga bank dan lembaga keuangan konvensional termasuk *riba* karena peminjam diwajibkan mengembalikan lebih banyak tanpa adanya imbalan atau nilai tukar yang setara.² Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN tahun 2004 juga menegaskan bahwa bunga bank adalah *riba* dan hukumnya haram.³

Dalam Islam, *riba* merupakan praktik yang sangat dilarang. QS. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

² A. Hasan, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka, 2002), hlm. 112.

³ Sandi Saputra and Selviani Selviani, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga Bank', *AL-Muqayyad*, 4.1 (2021), 53–69 <<https://doi.org/10.46963/jam.v4i1.372>>.

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتَّقَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁴.”

Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan bahwa *riba* termasuk perbuatan zalim dan dapat merusak keadilan sosial karena memberi keuntungan sepihak tanpa kerja dan risiko.⁵

Berdasarkan keadaan tersebut, penting untuk meneliti bagaimana pemahaman masyarakat Desa Padang Bindu mengenai *riba* dan bagaimana pemahaman itu memengaruhi minat mereka melakukan pinjaman pada lembaga keuangan

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “QS. Al-Baqarah Ayat 275,” *Qur'an Kemenag Online*, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/>

⁵ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), Kitab al-Buyu', dapat diakses melalui *Maktabah Syamilah Online*, <https://al-maktaba.org/book/23746>.

non-bank. Penelitian ini diharapkan memberi gambaran tentang hubungan antara literasi agama dan perilaku ekonomi masyarakat, serta menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun program edukasi keuangan syariah yang lebih efektif. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Bunga (*Riba*) Terhadap Minat Melakukan Pinjaman Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Padang Bindu terhadap konsep bunga (*riba*)?
2. Apakah pemahaman mengenai *riba* memberikan perspektif berbeda terhadap minat masyarakat dalam melakukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Padang Bindu terhadap konsep bunga (*riba*), serta memahami apakah pandangan mereka terhadap *riba* memengaruhi minat mereka untuk mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan non-bank. Dengan

mengetahui hal ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan keputusan keuangan masyarakat setempat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap bunga (*riba*) dan minat terhadap lembaga keuangan non-bank. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara pemahaman agama dan keputusan finansial masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga keuangan non-bank di Desa Padang Bindu. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat membantu mereka lebih memahami risiko dan nilai-nilai yang terkait dengan pinjaman berbunga. Bagi lembaga keuangan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih sesuai dengan nilai dan keyakinan masyarakat. Selain itu,

pemerintah setempat juga bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam merancang program literasi keuangan yang lebih tepat sasaran.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun penelitian yang terkait dalam hal ini adalah:

1. Skripsi milik Fitriani (2020) dengan judul *Pengaruh Pemahaman Konsep Riba terhadap Minat Bekerja di Bank Konvensional* (IAIN Parepare), *Tujuan penelitian* ini adalah untuk Menguji apakah pemahaman konsep riba mempengaruhi minat alumni Perbankan Syariah bekerja di bank konvensional. *Metode penelitian* ini adalah penelitian Kuantitatif. Instrumen pengumpulan data dengan menyebar kuesioner kepada alumni; analisis statistik sederhana (regresi/one sample test). *Hasil penelitian* ini menunjukkan bahwa Tidak ditemukan pengaruh signifikan antara pemahaman riba dan minat bekerja di bank konvensional pada sampel alumni tersebut. *Perbedaan penelitian* ini Fokus populasi (alumni mahasiswa perbankan syariah vs masyarakat desa Padang Bindu), objek minat (minat bekerja vs minat meminjam di lembaga non-bank), dan konteks institusi (bank konvensional vs lembaga keuangan non-bank). Metode survei serupa namun konteks dan unit analisis berbeda. Sedangkan *persamaannya* Sama-sama menguji peran

2. Skripsi milik Prisca Elvia (2024) dengan judul *Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Tentang Riba Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah* (IAIN Metro / repository). *tujuan Penelitian* ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh pemahaman tentang riba terhadap minat menabung di bank syariah pada mahasiswa perbankan syariah angkatan tertentu. *Metode penelitian* ini adalah Kuantitatif.pengumpulan data dengan menyebar kuesioner mahasiswa; analisis menggunakan SPSS (uji t dan regresi). *Hasil penelitian* ini Ditemukan pengaruh positif dan signifikan — semakin tinggi pemahaman riba, semakin besar minat menabung di bank syariah. *Perbedaan penelitian* ini Sampel adalah mahasiswa (tingkat pendidikan tinggi) dan fokus pada *menabung di bank syariah*, bukan *meminjam dari lembaga non-bank* di masyarakat desa. Sedangkan persamaannya Sama-sama mengukur efek pemahaman riba terhadap niat/tingkah laku finansial menggunakan metode kuantitatif.Waktu dan lokasi penelitian berbeda, sehingga temuan mungkin tidak langsung berlaku pada konteks desa Padang Bindu.⁶

3. Skripsi milik Silva Dayanti Tasin (2022) dengan judul *Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah* (IAIN Manado). Tujuan

⁶ Prisca Elvia, 'Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Tentang Riba Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah (Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2019', 2024, 1–208.

penelitian ini adalah Menguji pengaruh pemahaman masyarakat tentang bank syariah terhadap minat menjadi nasabah pada masyarakat kampung Kodo (Wenang, Manado). *Metode penelitian* ini adalah Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif pengumpulan data dengan survei RT/RW setempat; analisis korelasi/regresi sederhana. *Hasil penelitian* ini menunjukkan bahwa Pemahaman yang lebih baik terkait bank syariah berkaitan dengan peningkatan minat menjadi nasabah; rekomendasi edukasi untuk meningkatkan literasi syariah. *Perbedaan penelitian* ini adalah Fokus Silva pada *bank syariah* (layanan simpanan) sedangkan penelitian Anda fokus pada *lembaga keuangan non-bank* dan pada perilaku *meminjam*. Lokasi (Manado) dan karakteristik masyarakat berbeda dari Desa Padang Bindu (Empat Lawang). Sedangkan *persamaannya* adalah Keduanya meneliti hubungan antara *pemahaman aspek keuangan syariah/riba* dan *minat masyarakat* dalam konteks komunitas lokal (masyarakat non-akademis).” skripsi.⁷

4. Jurnal milik Rahel, M. (2023) dengan judul *Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan menjadi Nasabah di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso* (IJIEF / jurnal pasca UIN Khas). *Tujuan*

⁷ muhammad yusuf, ‘Pengaruh Pemahaman Masyarakat Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah’, 2022.

penelitian ini adalah Menelaah pengaruh motivasi menghindari riba dan pengetahuan syariah terhadap perilaku finansial (mis. preferensi produk syariah). *Metode penelitian* ini Kuantitatif, instrumen kuesioner, analisis regresi. *Hasil penelitian* ini menunjukkan bahwa Motivasi menghindari riba dan pengetahuan berpengaruh signifikan pada preferensi/keputusan menggunakan produk keuangan syariah. Rekomendasi: edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman. *Perbedaan penelitian* ini Fokus penelitian di jurnal ini lebih umum pada produk perbankan syariah atau preferensi finansial bukan spesifik pada minat pinjaman di *lembaga non-bank* atau sebuah desa spesifik. Konteks geografis dan populasi bisa berbeda. Sedangkan *persamannya* Menunjukkan pentingnya *pengetahuan/pemahaman tentang riba* sebagai prediktor perilaku keuangan (sejalan dengan fokus Anda).⁸

5. Jurnal milik JEI / STIE-AAS (2022) dengan judul Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah .*Tujuan penelitian* ini adalah Mendeskripsikan tingkat literasi keuangan syariah terkait riba di masyarakat dan implikasinya terhadap penggunaan

⁸ Muhammad Rahel and others, 'Pengaruh Motivasi Menghindari Riba, Pengetahuan Produk, Brand Image Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Di BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso', *Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 5.2 (2022), 1–15.

lembaga syariah. *Metode penelitian* ini Studi empiris (survei dan/atau kajian literatur tergantung artikel), analisis deskriptif & inferensial. *Hasil penelitian* ini adalah Literasi riba masih beragam; kurangnya informasi menyebabkan kesalahpahaman (mis. menyetarakan jual-beli dengan riba) edukasi diperlukan agar masyarakat memahami perbedaan antara praktik jual-beli halal dan praktik riba. *Perbedaan penelitian* ini adalah Artikel ini lebih luas pada literasi/sosialisasi, bukan studi kasus pinjaman pada lembaga non-bank di desa tertentu. Sedangkan *persamaannya* adalah Menyoroti gap pemahaman riba yang akan memengaruhi keputusan menggunakan layanan keuangan yang relevan untuk studi Anda yang mengevaluasi hubungan pemahaman minat meminjam.⁹

6. Jurnal milik Setiawan, R.A. (2023) dengan judul *Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life* (Religions, MDPI). *Tujuan penelitian* ini adalah Mengkaji hubungan antara menjauhi pinjaman berbasis riba dan kualitas hidup (kasus: Bengkulu, Indonesia), serta implikasi sosioagama dan ekonomi. *Metode penelitian* ini adalah Kajian literatur & analisis empiris pada konteks lokal; pendekatan multidimensi (etika, sosial, ekonomi) campuran

⁹ A Aquino, I Waldelmi, and ..., 'Analisis Literasi Keuangan Syariah Tentang Riba Pada Anggota BMT/Koperasi Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 8.02 (2022), 1782–91 <<https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2715>>.

data kualitatif/kuantitatif. *Hasil penelitian* ini adalah Menghindari pinjaman berbasis riba dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan spiritual dan aspek tertentu dari kualitas hidup; peran penting lembaga keuangan syariah lokal dan edukasi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa faktor religius seringkali menjadi pendorong kuat dalam keputusan finansial. *Perbedaan penelitian* ini adalah Studi internasional ini membahas dampak luas (kualitas hidup) dan menggunakan pendekatan yang lebih teoretis/luas, sementara penelitian Anda berfokus sempit pada *minat meminjam pada lembaga non-bank* di satu desa spesifik. Sedangkan *persamaannya* adalah Tema sentral sama: *riba/interest* mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat dan kesejahteraan; rekomendasi serupa mengenai kebutuhan edukasi.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif. jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memotret fenomena sosial atau objek penelitian secara mendalam dan menyeluruh sesuai keadaan sebenarnya, dengan fokus pada pemahaman konteks, makna,

¹⁰ Romi Adetio Setiawan, 'Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis', *Religions*, 14.11 (2023) <<https://doi.org/10.3390/rel14111376>>.

dan pengalaman partisipan tanpa berusaha mencari hubungan sebab-akibat yang umum, melalui pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang kaya dan detail. Dalam konteks peneliti, penelitian Kualitatif sangat cocok karena peneliti ingin mendalami cara masyarakat memahami bunga atau riba, serta bagaimana pemahaman itu mempengaruhi sikap atau keputusan mereka dalam melakukan pinjaman. Dengan pendekatan ini, peneliti benar-benar menggali alasan di balik sikap dan keputusan mereka, misalnya karena nilai agama, pengalaman pribadi, atau faktor sosial.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Pendekatan yang tepat untuk penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Fenomenologi adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami pengalaman dan pandangan hidup seseorang dari sudut pandang mereka sendiri.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2026 sampai selesai.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padang Bindu Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang, Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya fenomena dominannya praktik pinjaman berbunga oleh lembaga keuangan non-bank, seperti Koperasi.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang paling penting bukan banyaknya jumlah responden, tetapi kualitas informasi yang bisa didapat dari orang-orang yang benar-benar memahami atau mengalami fenomena yang diteliti. Berikut ini adalah jenis-jenis informan yang tepat untuk penelitian:

Tabel 1.1 Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status /Peran	Alamat	Tanggal Wawancara
1	Ibu Yunisma	Masyarakat /Nasabah	Desa Padang Bindu, Kab. Empat Lawang	24-Jan-26
2	Ibu Ilis	Masyarakat /Nasabah	Desa Padang Bindu, Kab. Empat Lawang	24-Jan-26
3	Ibu Lina Budiarti	Masyarakat /Nasabah	Desa Padang Bindu, Kab. Empat Lawang	01-Feb-26
4	Ibu Nita	Masyarakat /Nasabah	Desa Padang Bindu, Kab. Empat Lawang	30-Jan-26
5	Ibu Elvi	Masyarakat /Nasabah	Desa Padang Bindu, Kab.	01-Feb-26

			Empat Lawang	
6	Pihak KSP Putra Mandiri	Lembaga Keuangan Non-Bank	Desa Padang Bindu, Kab. Empat Lawang	01-Feb-26

Sumber : Data Peneliti, 2026¹¹

a. Masyarakat yang Pernah atau Sedang Melakukan Pinjaman di Lembaga Keuangan Non-Bank

- 1) Alasan: Mereka adalah pihak yang secara langsung membuat keputusan untuk meminjam, sehingga mereka bisa menjelaskan apa motivasi mereka, apa yang mereka pahami tentang bunga (*riba*), dan apakah hal itu berpengaruh terhadap keputusan mereka.
- 2) Misalnya: petani, pedagang kecil, atau warga lain yang menggunakan layanan pinjaman.

b. Masyarakat yang Menolak atau Tidak Pernah Meminjam Karena Alasan Agama

- 1) Alasan: Informan seperti ini sangat penting untuk memahami sudut pandang masyarakat yang menghindari pinjaman karena menganggap bunga sebagai *riba* yang bertentangan dengan ajaran agama. Ini membantu menggambarkan konflik nilai yang mungkin terjadi.

c. Petugas atau Pegawai Lembaga Keuangan Non-Bank di Desa Padang Bindu

¹¹ Data Informan, Wawancara Peneliti, 2026

- 1) Alasan: Mereka dapat memberikan informasi tentang bagaimana respons masyarakat terhadap program pinjaman, apa kendala yang sering dihadapi, dan apakah isu *riba* sering menjadi pertimbangan masyarakat dalam pengajuan pinjaman.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau mengalami sendiri fenomena yang diteliti, melalui proses interaksi langsung seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam Penelitian ini, sumber data primer meliputi masyarakat desa padang bindu yang menjadi nasabah pinjaman Koperasi. Data ini dikumpulkan untuk menggambarkan secara langsung bagaimana kondisi baik yang pernah meminjam, sedang meminjam, maupun yang menolak meminjam karena alasan agama. Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui wawancara, observasi, atau kuisioner, dan merupakan data utama dalam penelitian lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari informan utama, tetapi berupa dokumentasi, arsip, catatan, atau literatur yang mendukung dan memperkuat pemahaman terhadap topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya adalah memahami makna, pandangan, dan pengalaman seseorang secara mendalam. Maka, teknik pengumpulan data yang digunakan juga bersifat langsung dan menggali secara dalam.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan, seperti masyarakat desa padang bindu yang menjadi nasabah Koperasi dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan fleksibel agar informan bisa bercerita dengan bebas. Teknik ini bertujuan untuk menggali pemahaman masyarakat tentang bunga (*riba*), serta alasan mereka tertarik atau enggan meminjam di lembaga keuangan non-bank. Menurut Moleong, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling lazim dalam pendekatan kualitatif karena dapat menggali informasi secara mendalam dari responden terkait fenomena sosial yang dikaji.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung perilaku masyarakat, lingkungan sekitar, dan aktivitas lembaga keuangan di desa. Teknik ini bertujuan untuk melihat kebiasaan dan pola interaksi masyarakat terkait layanan keuangan, serta mencatat situasi sosial dan budaya yang memengaruhi pandangan mereka tentang *riba*. Sugiyono menyatakan bahwa observasi dalam penelitian kualitatif tidak hanya mencatat

perilaku, tetapi juga menafsirkan makna dari tindakan sosial tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui pengumpulan arsip, brosur, catatan desa, foto, dan bahan tertulis lainnya yang relevan. Dokumen ini dapat memperkuat informasi dari hasil wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga proses penulisan hasil penelitian. Prosedur analisis data ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

- a. Reduksi Data adalah proses memilah, merangkum, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih terfokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Penyajian Data adalah data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar dapat dipahami dengan lebih mudah, termasuk pola-pola hubungan sosial yang terjadi di Desa Padang Bindu terkait praktik pinjaman dan literasi perbankan syariah.

- c. Penarikan Kesimpulan adalah penarikan kesimpulan, yakni merumuskan temuan utama dari data yang telah dianalisis secara menyeluruh dan verifikatif.

Dalam pendekatan kualitatif, analisis data bersifat induktif, yaitu berpijak pada data empiris yang diperoleh di lapangan untuk membentuk generalisasi temuan. Hal ini sejalan dengan pandangan Sugiyono, yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan makna dari fenomena yang diamati, bukan sekadar mengukur hubungan antar variabel. Selain itu, triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data, dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang menjadi pondasi dari setiap karya ilmiah yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi kajian teori dan kerangka berpikir. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi. Kerangka berpikir penelitian. Hipotesis penelitian,

terdapat dua tipe hipotesis, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah.

Bab ketiga, berisi metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan. Metode penelitian yang berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat, Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama kegiatan lapangan berlangsung. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Desa Padang Bindu, termasuk kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang menjadi latar kontekstual permasalahan. Selanjutnya, bab ini memaparkan temuan-temuan utama terkait praktik peminjaman modal usaha oleh masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kepada Perusahaan Koperasi Simpan Pinjam. yang mengenakan bunga tetap mingguan. Temuan ini kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya literasi perbankan syariah, termasuk minimnya pengetahuan masyarakat mengenai alternatif pembiayaan tanpa bunga seperti produk *qardh*.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang

diperoleh dari pembahasan serta saran merupakan anjuran yang diberikan peneliti kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi penelitian selanjutnya.

